



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 895 TAHUN 2019

TENTANG

PENUTUPAN LOKALISASI PROSTITUSI TANJUNG BATU MERAH
DI NEGERI BATU MERAH KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa praktek prostitusi merupakan bentuk eksploitasi dan diskriminasi kaum perempuan di dalam aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama serta merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan;
 - b. bahwa Lokalisasi Prostitusi Tanjung Batu Merah merupakan tempat pekerja seks perempuan yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat sehingga berdampak negatif pada kehidupan sosial budaya serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. bahwa untuk mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah, Tokoh Agama dan Masyarakat di dalam menghilangkan eksploitasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan, harus dilakukan penutupan Lokalisasi Prostitusi Tanjung Batu Merah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penutupan Lokalisasi Prostitusi Tanjung Batu Merah Di Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Muno Defficiency Smdrome* (Lembaran Derah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penutupan Lokalisasi Prostitusi Tanjung Batu Merah Di Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Ambon untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial terhadap para Pekerja Seks Perempuan dan Keluarganya serta Masyarakat sekitar yang terdampak atas Penutupan Lokalisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon untuk melaksanakan Operasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Ambon dalam rangka penutupan Lokalisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepala Organisasi Perangkat Daerah/Dinas Teknis, terkait pemberdayaan agar melakukan langkah-langkah pembinaan, pendampingan dan rehabilitasi PSP di Lokasi Tanjung Batu Merah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon.
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAFESSY

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Maluku;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku;
4. Kepala Kepolisian Daerah Maluku;
5. Ketua DPRD Kota Ambon;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon;
7. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
8. Komandan Kodim 1504/Ambon;
9. Pertiagal.